



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 900 / 147 TAHUN 2024
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PEMANTAUAN TEKNIS PELAKSANAAN
DAN EVALUASI PEMANFAATAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
TAHUN 2024

BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk mengoordinasikan pemantauan teknis pelaksanaan dan evaluasi pemanfaatan Dana Alokasi Khusus Fisik secara terpadu, efektif dan efisien perlu membentuk Tim Koordinasi Pemantauan Teknis Pelaksanaan dan Evaluasi Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun 2024;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6736);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 307);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023 Nomor 9);
8. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 81 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Staf Ahli Bupati, Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat Daerah dan Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 82) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 73 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 81 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Staf Ahli Bupati, Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat Daerah dan Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 73);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Pemantauan Teknis Pelaksanaan dan Evaluasi Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun 2024, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebagai berikut:
- a. memantau teknis pelaksanaan kegiatan dan mengidentifikasi permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Alokasi Khusus Fisik;

- b. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Alokasi Khusus Fisik serta memberikan saran dan pertimbangan kepada Perangkat Daerah penerima anggaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. melakukan koordinasi untuk membahas dan menindaklanjuti hasil pemantauan dan/atau evaluasi pemanfaatan Dana Alokasi Khusus;
- d. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Alokasi Khusus Fisik secara berkala setiap bulan; dan
- e. bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Sekretaris Daerah.

KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2024.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 2 Februari 2024

BUPATI SUKOHARJO, *P*

ETIK SURYANI
ETIK SURYANI

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth. :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
5. Tim yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor : 900/147 TAHUN 2024
Tanggal : 2 Februari 2024

SUSUNAN TIM KOORDINASI PEMANTAUAN TEKNIS PELAKSANAAN DAN
EVALUASI PEMANFAATAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
TAHUN 2024

NO	NAMA / NIP / JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Bupati Sukoharjo	Pengarah I	Memberi arahan dan petunjuk
2.	Wakil Bupati Sukoharjo	Pengarah II	Memberi arahan dan petunjuk
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Penanggung jawab	Bertanggung jawab atas seluruh pelaksanaan kegiatan
4.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Mengoordinir seluruh pelaksanaan kegiatan
5.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sukoharjo	Wakil Ketua	Membantu tugas-tugas ketua dalam pelaksanaan kegiatan
6.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo	Wakil Ketua	Membantu tugas-tugas ketua dalam pelaksanaan kegiatan
7.	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Melaksanakan tugas di bidang kesekretariatan
8.	Staf Ahli Bupati Bidang Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya
9.	Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya
10.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya
11.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya
12.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya
13.	Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya

1	2	3	4
14.	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya
15.	Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Ir. Soekarno Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya
16.	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya
17.	Kepala Sub Bagian Perencanaan pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya
18.	Kepala Sub Bagian Bina Program Monitoring dan Evaluasi pada Rumah Sakit Ir. Soekarno Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya
19.	KASPURI, S.T., M.S.E NIP.197411142003121007 Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya
20.	EKO PRAJITNO, SE NIP. 19690103 198903 1 007 Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya
21.	ENDANG WIDAYANTI, ST, MM NIP. 19740407 200501 2 005 Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya
22.	RONY SETYO WIBOWO, ST NIP. 19750331 201001 1 010 Analisis Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan pada Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya
23.	SUWANDI, SE NIP. 197912042010011001 Analisis Monitoring dan Evaluasi Pelaksana Anggaran pada Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya

1	2	3	4
24.	PURUHITA MADA PUTRI I, A.Md.F NIP. 19851108 200903 2 006 Asisten Apoteker Pelaksana Lanjutan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya
25.	SOLIS HARIYANA NIP. 19791010 201406 1 001 Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya
26.	BUDI SANTASA, S.Sos.,M.Si. NIP. 19781213 200501 1 008 Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Ahli Muda pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya
27.	ANDANG PURNOMO, A.Md NIP. 198001042006041009 Pelaksana Analis Keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan Dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya
28.	SRI WIYONO NIP. 19740608 200801 1 006 Pelaksana pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya

BUPATI SUKOHARJO, P

ETIK SURYANI